



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 486 / Pid. B / 2021/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHANES NGINDI ATE Als JON.

Tempat lahir : Wee Moro Sumba.

Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 6 Januari 1999.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Gang Ilalang I Jalan Raya Sempidi
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Buruh.Bangunan.

2. Nama lengkap : YOSEP OKTAVIANO DIA ATE Als GENJI.

Tempat lahir : Sumba.

Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 25 Oktober 1997.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Gang Ilalang I Jalan Raya Sempidi
Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Agama : Kristen.

Pekerjaan : Buruh.Bangunan.

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Hal 1 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juni 2021 Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Desi Purnani, SH.MH. dkk. berdasarkan Penetapan tertanggal 22 Juni 2021 Nomor 486/Pen.Pid.B/2021/PN Dps. untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan mereka terdakwa 1. YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa 2. YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als GENJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, . sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP .

2.----Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa : 1. YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa 2. YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als GENJI di Pidana penjara masing masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan.

3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :

Hal 2 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu – abu Merk MONSTER ENERGY 33;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dengan motif segitiga merah, abu dan putih dengan merk Quiksilver;
3. 1 (satu) buah jaket berwarna abu – abu dengan merk RILLEY-GO;
4. 1 (satu) buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau warna coklat;
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam merk Bali Bersatu, Irage Menyame;
6. 1 (satu) buah ketapel kayu dengan karet berwarna merah;
7. 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru merk Quiksilver;
Dirampas untuk dimusnahkan.
8. 1 (satu) buah Handphone OPPO A3S berwarna ungu dengan IMEI 1: 863308043543134, IMEI 2: 863308043543126;
9. 1 (satu) buah Handphone OPPO berwarna merah dengan IMEI 1: 869055032196713, IMEI 2: 869055032196705;
10. 1 (satu) Buah Kotak HP OPPO A3S dengan IMEI 1: 863308043543134, IMEI 2 : 863308043543126
Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMAD BUDI PRASETYO
11. 1 (satu) unit sepeda motor honda SCOOPY berwarna hitam coklat dengan No. Pol. DK 2208 FU;
12. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan No. Pol. DK 2208 FU.
13. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda SCOOPY berwarna hitam coklat dengan No. Pol. DK 2208 FU;
Dikembalikan kepada Sdr I KETUT MURDANA.

4.-----Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar pula keterangan para terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan atau Replik Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tanggal 3 Agustus 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidana sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan pidananya ;

Atas tanggapan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2021 Nomor : Reg.Perk. PDM-0364/DENPA/Eoh.1/06/2021 dengan dakwaan sebagai berikut ;

Hal 3 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa 1. YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa 2. YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als GENJI pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, bertempat di proyek villa Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa 1. YOHANES NGINDI Als JON menyewa sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU di tempat penyewaan sepeda motor milik saksi KETUT MURDANA. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa YOHANES NGINDI Als JON bersama dengan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI dari tempat kos teman terdakwa di Nusa Dua, kemudian mereka terdakwa berniat untuk ke daerah Berawa berencana untuk melakukan pencurian dan singgah terlebih dahulu di tempat kos terdakwa yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung.
- Bahwa Ketika mereka terdakwa akan menuju daerah Berawa, terdakwa YOHANES NGINDI Als JON mempersiapkan diri dengan mengambil 2 buah pisau dengan ciri-ciri 1 buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau berwarna coklat dan 1 buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB) dan 1 katapel dari tempat kos terdakwa, kemudian terdakwa taruh di dalam jok sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU.
- Bahwa selanjutnya Sekitar pukul 23.30 WITA. terdakwa YOHANES NGINDI Als JON bersama-sama terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI dengan menaiki sepeda motor menuju daerah Berawa dengan tujuan menuju tempat terdakwa bekerja di proyek bangunan villa di Gang Anggrek, Jalan Raya Semat, Tibubeneng, Kuta Utara untuk beristirahat. Sekitar pukul 02.50 WITA, menemukan target untuk mencuri pada sebuah bangunan proyek

Hal 4 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan villa di Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU di samping jalan yang berada di depan proyek. Kemudian terdakwa YOHANES NGINDI Als JON membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB) yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI mengambil 1 buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau berwarna coklat dan 1 katapel yang juga diselipkan pada bagian pinggang.

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa masuk ke dalam proyek pembangunan villa dimana pada villa pertama yang dekat dengan jalan tersebut dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa YOHANES NGINDI Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI masuk ke dalam villa dimana terdakwa masuk dan melihat seseorang yang baru terdakwa ketahui bernama saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO sedang melakukan *video call* dengan posisi tengkurap. Kemudian terdakwa YOHANES NGINDI Als JON masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil *handphone* OPPO A3S warna ungu milik saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO. Kemudian terdakwa berhasil mendapatkan *handphone* OPPO A3S warna ungu, dikarenakan saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO masih melawan, kemudian terdakwa memukul perut saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO dan terdakwa kemudian mengambil *handphone* OPPO A83 warna merah dan menaruh di dalam saku celana kiri terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO langsung berteriak, " maling maling ," sehingga korban AHMAD MISKADI terbangun dan langsung mengejar terdakwa YOHANES NGINDI Als JON bersama terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI. Mereka terdakwa yang berada di depan pintu kamar kemudian langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang diparkir di depan proyek villa. Terdakwa kemudian melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ke arah utara, namun setelah menoleh ke arah belakang, terdakwa YOHANES NGINDI Als JON melihat terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI sudah dalam posisi menindih di atas tubuh korban AHMAD MISKADI dan ada saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO di bagian sebelah kiri di depan Warung Sendok, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

- Bahwa Kemudian terdakwa YOHANES NGINDI Als JON segera memarkir kendaraan di samping jalan dan mengambil pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dengan menghampiri saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO dan

Hal 5 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan kanannya hingga menyebabkan terluka.

Selanjutnya terdakwa YOHANES NGINDI Als JON langsung menghampiri dan menikam korban AHMAD MISKADI yang telah ditindih oleh terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI kemudian terdakwa YOHANES NGINDI Als JON dari samping sebelah kanan langsung menikam korban alm. AHMAD MISKADI dengan menggunakan tangan kiri pada bagian menggunakan pisau dapur dengan gagang berwarna coklat yang diambil dari pinggangnya sebanyak satu kali mengenai bagian leher bagian depan, dua kali menikam mengenai pipi bagian kanan, satu kali mengenai bagian punggung kanan dan satu kali mengenai bagian dada kanan kemudian terdakwa menuju sepeda motor yang telah diparkir.

- Bahwa selanjutnya terdakwa YOHANES NGINDI Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI melarikan diri ke arah utara menuju kos terdakwa yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung..

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER.02.03/XIV.4.4.7/83/2021, tanggal 16 Maret 2021 dari RSUP Sanglah Denpasar yang ditandatangani oleh dokter yang membuat Dr. Dudut Rustyadi, Sp.FM (K),SH . bahwa korban alm. AHMAD MISKADI mengalami luka:

- 1) pada pipi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut mata luar, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bisa dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- 2) pada leher bagian depan kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah jakun, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bisa dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 3) pada dada bagian kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas puting, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 4) pada lengan atas kiri sisi depan, lima sentimeter di atas lipatan siku, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
- 5) pada pergelangan tangan kanan sisi depan, tepat pada pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka

Hal 6 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancip, dasar luka tumpul, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.

6) bagian punggung bagian kanan, sembilan dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bisa dirapatkan membentuk garis dua sentimeter.

7) pada punggung bagian kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh enam sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.

8) pada pinggang bagian kanan, empat belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.

Dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berumur sekitar tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam dan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan paru kanan baga atas terpotong yang menembus dari bagian depan hingga bagian belakang, dan ditemukan perdarahan di dalam rongga dada kanan. Sebab mati orang ini adalah luka tusuk pada dada kanan yang mengenai paru kanan bagian atas yang menimbulkan pendarahan.

- Bahwa mereka terdakwa berhasil mencuri 1 (satu) buah *handphone* OPPO A83 warna merah dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu di proyek villa Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara. Rencana akan terdakwa pakai sendiri.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi MUHAMMAD BUDI PRASETYA, saksi DWI PRIYO JATMIKO, saksi I NYOMAN TRI BASKARA YUDA dan I KADEK ADI SANTHIKA WIBAWA yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. MUHAMMAD BUDI PRASETYA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;

Hal 7 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan korban alm. AHMAD MISKADI karena dalam hubungan sebagai anak kandung.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI. namun setelah diberitahu oleh penyidik baru saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban yang dilakukan para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di proyek villa Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung dan yang menjadi korban ayahnya saksi alm. AHMAD MISKADI.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan diikuti kekerasan yang berakibat korban alm. AHMAD MISKADI meninggal, setelah dijelaskan oleh pemeriksa saksi baru yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dilakukan oleh terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI yang dilakukan secara bersama-sama.

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah milik korban alm. AHMAD MISKADI dan 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu milik saksi.

- Bahwa 1 (satu) buah handphone OPPO A83 warna merah milik korban alm. AHMAD MISKADI sedang di *charger* di letakkan di tengah antara korban alm AHMAD MISKADI yang sedang tidur dan saksi memegang 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu sambil menelephone video call dengan posisi tengkurap.

- Bahwa kejadian berawal dari pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di proyek villa Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung saksi yang sedang menelephone *video call* dengan teman dengan posisi tengkurap, kemudian datang satu pelaku ke dalam kamar di dalam bangunan tempat saksi bekerja. Tiba-tiba satu orang terdakwa yang baru saksi ketahui terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON langsung mengambil *handphone* OPPO A3S warna ungu saksi secara paksa sehingga terjadi tarik menarik antara saksi dan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON. Setelah *handphone* OPPO A3S warna ungu milik saksi didapat lalu terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON

Hal 8 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyebutkan saksi dengan menggunakan tangan kosong yang menyebabkan saksi terjatuh, selanjutnya terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON mengambil OPPO A83 warna merah milik korban alm. AHMAD MISKADI kemudian saksi berteriak maling sampai menyebabkan alm. AHMAD MISKADI terbangun

- Bahwa kemudian mereka terdakwa lari kabur. Melihat kejadian tersebut, saksi dan korban alm. AHMAD MISKADI berusaha mengejar mereka terdakwa ke depan proyek villa. Pada saat mengejar para terdakwa, terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat, sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI yang akan dibonceng tidak bisa berboncengan lalu jatuh kemudian korban alm. AHMAD MISKADI memegang terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI dengan tujuan tidak bisa melarikan diri dan untuk mendapatkan kedua handphone kembali dan saksi berada di posisi belakang korban alm. AHMAD MISKADI sedangkan posisi korban alm. AHMAD MISKADI sebelum penikaman terjadi, korban alm. AHMAD MISKADI berhadap-hadapan sambil memegang tangan dan baju terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI supaya tidak melarikan diri dan mengembalikan handphone,

- Bahwa dikarenakan melawan kemudian terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI dan korban alm. AHMAD MISKADI jatuh di atas jalan yang bertempat di depan Warung Sendok, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung dengan posisi korban alm. AHMAD MISKADI di bawah di tindih terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI.

- Bahwa Kemudian terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON yang melihat terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI dipegang oleh korban alm. AHMAD MISKADI, langsung memarkir kendaraannya di pinggir jalan kemudian menghampiri dan menikam saksi dengan menggunakan pisau dengan gagang warna coklat di bagian punggung tangan kanan yang menyebabkan luka robek. Lalu terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON datang ke depan Warung Sendok, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung dan langsung menghampiri dari sebelah samping kanan korban alm. AHMAD MISKADI dan langsung menikam menggunakan pisau dapur dengan gagang berwarna coklat dengan sarung kardus warna coklat yang diambil dari pinggangnya menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali mengenai bagian leher bagian depan, dua kali menikam mengenai pipi bagian kanan, satu kali mengenai bagian punggung kanan dan satu kali mengenai bagian dada kanan.

Hal 9 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI

dengan menggunakan tangan kanan menikam dengan menggunakan pisau dengan gagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat yang diambil dari pinggangnya sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri, satu mengenai punggung kiri, satu kali mengenai pinggang bagian kanan dan menikam sebanyak dua kali pada bagian pergelangan tangan tangan kanan sisi depan.

- Bahwa setelah mereka para terdakwa menikam korban alm. AHMAD MISKADI mereka terdakwa langsung melarikan diri ke arah utara Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

2. DWI PRIYO JATMIKO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi kenal sejak dengan korban alm. AHMAD MISKADI sekitar tahun 2010 dalam hubungan korban alm. AHMAD MISKADI sebagai tukang bangunan dan saksi sebagai mandornya dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di proyek villa Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung dan yang menjadi korbannya alm. AHMAD MISKADI.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat korban alm. AHMAD MISKADI meninggal, setelah dijelaskan oleh pemeriksa saksi baru yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban dilakukan oleh terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI yang dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna merah milik korban

Hal 10 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu milik saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO.

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di proyek villa Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung, saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO yang sedang menelephone *video call* dengan temannya dengan posisi tengkurap, kemudian datang satu pelaku ke dalam kamar di dalam bangunan tempat saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO dan korban alm AHMAD MISKADI bekerja. Tiba-tiba terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON langsung mengambil *handphone* OPPO A3S warna ungu milik saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO secara paksa sehingga terjadi tarik menarik antara saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO dan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON. Setelah *handphone* OPPO A3S warna ungu milik saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO didapat lalu terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON memukul perut saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO dengan menggunakan tangan kosong yang menyebabkan saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO terjatuh,
- Bahwa selanjutnya terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON mengambil OPPO A83 warna merah milik korban alm. AHMAD MISKADI kemudian saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO berteriak maling sampai menyebabkan korban alm. AHMAD MISKADI terbangun dimana kemudian terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI yang ada di depan pintu tempat tidur saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO kabur. Melihat kejadian tersebut, saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO dan korban alm. AHMAD MISKADI berusaha mengejar para tersangka ke depan proyek villa.
- Bahwa korban yang meninggal dunia adalah alm. AHMAD MISKADI, tempat tanggal lahir Jember, tanggal 15 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, alamat sesuai NIK 3509021507830006 Dusun Bulurejo, RT 003/RW 003, Desa Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.
- Bahwa saksi diberitahu setelah oleh saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO bahwa terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dengan menggunakan tangan kiri menikam korban alm. AHMAD MISKADI dengan menggunakan pisau dapur dengan gagang berwarna coklat yang diambil dari pinggangnya sebanyak satu kali mengenai bagian leher bagian depan, dua kali menikam mengenai pipi bagian kanan, satu kali mengenai bagian punggung kanan dan satu kali mengenai bagian dada kanan.

Hal 11 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI

dengan menggunakan pisau dengan gagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat yang diambil dari pinggangnya menggunakan tangan kanan menikam sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri, satu mengenai punggung kiri, satu kali mengenai pinggang bagian kanan dan menikam sebanyak dua kali pada bagian pergelangan tangan tangan kanan sisi depan.

- Bahwa saksi melihat korban alm. AHMAD MISKADI mengalami luka di bagian bagian leher bagian depan kanan, pipi kanan, punggung kanan, dada kanan, lengan atas kiri sisi depan, punggung kiri, pergelangan tangan kanan sisi depan, terdapat luka lecet pada lutut kiri, terdapat luka lecet pada lutut kanan dan tidak ada pertolongan medis pada saat itu, korban meninggal depan warung sendok, di jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

- Bahwa saksi yang ikut menolong korban untuk mencari ambulance selanjutnya diangkut ke Rumah Sakit Umum Sanglah.

- Bahwa saksi tidak tahu dimana para tersangka mendapatkan pisau dengan gagang kayu serta sarung kayu berwarna coklat tersebut dan pisau tersebut ditaruh pinggang.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

3. I NYOMAN TRI BASKARA YUDA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa, saksi kenal setelah penangkapan terjadi pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 05.00 wita di Polda Bali Jalan W.R. Supratman Nomor : 7, Denpasar. Kemudian baru saksi tahu namanya terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban alm AHMAD MISKADI yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama

- Bahwa terjadi kejadian tersebut pada tanggal 04 Maret 2021 pukul 03.00 wita dilakukan diproyek pembangunan villa, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

Hal 12 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap sekitar pukul 01.00 WITA saksi mengamankan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON di sebuah kos yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Sedangkan untuk terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI berhasil diamankan di Jalan Raya Gatot Subroto Timur, Kota Denpasar (depan Jalan Kenyeri III) pada pukul 04.00 WITA dan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wita yang bertempat di Polda Bali, Jalan W.R Supratman Nomor 7, Denpasar, bersama team Opsnal Unit IV Subdit I Ditreskrimum Polda Bali salah satunya saksi I KADEK ADI SANTHIKA WIBAWA.

- Bahwa saksi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban Alm. AHMAD MISKADI dengan cara menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU sambil membonceng tersangka YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI menuju daerah Berawa dengan tujuan mencari target barang yang bisa untuk dicuri.

- Bahwa setelah sampai disebuah bangunan proyek pembangunan Villa di Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Kemudian terdakwa YOHANES NGINDI ATE dan tersangka YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI kemudian masuk ke dalam proyek pembangunan villa tersebut mengambil 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A83 warna merah dan melakukan penikaman terhadap korban yang bernama alm. AHMAD MISKADI karena melihat tersangka YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI sudah dalam posisi menindih korban alm. AHMAD MISKADI kemudian tersangka YOHANES NGINDI ATE Als. JON segera memarkir kendaraan di samping jalan dan mengambil pisau dan menghampiri tersangka MUHAMAD BUDI PRASETYO dan langsung menikam tangan kanannya hingga menyebabkan terluka. Kemudian secara bersama – sama tersangka YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan tersangka YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI langsung menikam korban alm. AHMAD MISKADI yang menyebabkan korban meninggal selanjutnya tersangka YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan tersangka YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI melarikan diri ke arah utara menuju kos tersangka YOHANES NGINDI ATE Als. JON yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung.

Hal 13 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa

YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI sarana yang digunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban a.n. Alm. AHMAD MISKADI yaitu terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU, 1 (satu) buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB) yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan dan 1 katapel yang saksi selipkan di pinggang sebelah kiri sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI menggunakan 1 buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau berwarna coklat yang juga diselipkan pada bagian pinggang.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI mengakui maksud dan tujuan melakukan pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban Alm. AHMAD MISKADI adalah untuk memiliki 2 (dua) buah *handphone* milik korban alm. AHMAD MISKADI dan melakukan penikaman terhadap korban alm. AHMAD MISKADI dengan menggunakan 1 buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB) karena takut ketahuan dimana terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI dipegang oleh korban alm. AHMAD MISKADI sehingga tidak bisa melarikan diri dan bisa menguasai 2 buah *handphone* tersebut. Sedangkan dengan menggunakan sepeda motor yaitu untuk memudahkan melakukan pencurian dan apabila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri.

- Bahwa hasil dari pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban a.n. Alm. AHMAD MISKADI berupa 2 (dua) *handphone* yaitu untuk *handphone* merek OPPO warna merah di pakai oleh terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON yang dipergunakan sehari-hari, sedangkan untuk *handphone* merek OPPO A3S warna ungu dipakai oleh terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI yang dipergunakan sehari-hari.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku bahwa memang benar terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON mengakui menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU, 1 (satu) buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB), 1 katapel tersebut untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban Alm. AHMAD MISKADI, sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA

Hal 14 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atte. Als. GENJI mengakui menggunakan 1 buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau berwarna coklat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban alm. AHMAD MISKADI.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke dua tersangka memang benar memang benar bahwa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A83 warna merah dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu yang diambil oleh terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI di proyek villa Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara.

i. I KADEK ADI SANTHIKA WIBAWA,
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa, saksi kenal setelah penangkapan terjadi pada tanggal 11 Maret 2021 pukul 05.00 wita di Polda Bali Jalan W.R. Supratman Nomor : 7, Denpasar. Kemudian baru saksi tahu namanya terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban alm AHMAD MISKADI yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama
 - Bahwa terjadi kejadian tersebut pada tanggal 04 Maret 2021 pukul 03.00 wita dilakukan diproyek pembangunan villa, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
 - Bahwa terdakwa ditangkap sekitar pukul 01.00 WITA saksi mengamankan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON di sebuah kos yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Desa Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Sedangkan untuk terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI berhasil diamankan di Jalan Raya Gatot Subroto Timur, Kota Denpasar (depan Jalan Kenyeri III) pada pukul 04.00 WITA dan saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 05.00 wita yang bertempat di Polda Bali, Jalan W.R Supratman Nomor 7, Denpasar, bersama team Opsnal Unit IV Subdit I Ditreskrimum Polda Bali salah satunya saksi I KADEK ADI SANTHIKA WIBAWA.

Hal 15 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban Alm. AHMAD MISKADI dengan cara menggunakan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU sambil membonceng tersangka YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI menuju daerah Berawa dengan tujuan mencari target barang yang bisa untuk dicuri.

- Bahwa setelah sampai disebuah bangunan proyek pembangunan Villa di Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Kemudian terdakwa YOHANES NGINDI ATE dan tersangka YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI kemudian masuk ke dalam proyek pembangunan villa tersebut mengambil 2 (dua) buah yaitu 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A83 warna merah dan melakukan penikaman terhadap korban yang bernama alm. AHMAD MISKADI karena melihat tersangka YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI sudah dalam posisi menindih korban alm. AHMAD MISKADI kemudian tersangka YOHANES NGINDI ATE Als. JON segera memarkir kendaraan di samping jalan dan mengambil pisau dan menghampiri tersangka MUHAMAD BUDI PRASETYO dan langsung menikam tangan kanannya hingga menyebabkan terluka. Kemudian secara bersama – sama tersangka YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan tersangka YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI langsung menikam korban alm. AHMAD MISKADI yang menyebabkan korban meninggal selanjutnya tersangka YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan tersangka YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI melarikan diri ke arah utara menuju kos tersangka YOHANES NGINDI ATE Als. JON yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung.

- Bahwa setelah dilakulan pemeriksaan terhadap terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI sarana yang digunakan saat melakukan pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban a.n. Alm. AHMAD MISKADI yaitu terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU, 1 (satu) buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB) yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan dan 1 katapel yang saksi selipkan di pinggang sebelah kiri sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI menggunakan 1 buah pisau gagang

Hal 16 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kayu berwarna coklat dengan sarung pisau berwarna coklat yang juga diselipkan pada bagian pinggang.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI mengakui maksud dan tujuan melakukan pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban Alm. AHMAD MISKADI adalah untuk memiliki 2 (dua) buah *handphone* milik korban alm. AHMAD MISKADI dan melakukan penikaman terhadap korban alm. AHMAD MISKADI dengan menggunakan 1 buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB) karena takut ketahuan dimana terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI dipegang oleh korban alm. AHMAD MISKADI sehingga tidak bisa melarikan diri dan bisa menguasai 2 buah *handphone* tersebut. Sedangkan dengan menggunakan sepeda motor yaitu untuk memudahkan melakukan pencurian dan apabila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri.
- Bahwa hasil dari pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban a.n. Alm. AHMAD MISKADI berupa 2 (dua) *handphone* yaitu untuk *handphone* merek OPPO warna merah di pakai oleh terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON yang dipergunakan sehari-hari, sedangkan untuk *handphone* merek OPPO A3S warna ungu dipakai oleh terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI yang dipergunakan sehari-hari.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku bahwa memang benar terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON mengakui menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU, 1 (satu) buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB), 1 katapel tersebut untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban Alm. AHMAD MISKADI, sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI mengakui menggunakan 1 buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau berwarna coklat untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban alm. AHMAD MISKADI.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ke dua tersangka memang benar memang benar bahwa 1 (satu) buah *handphone* OPPO A83 warna merah dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu yang diambil oleh terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan terdakwa

Hal 17 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI di proyek villa Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

TERDAKWA YOHANES NGINDI ATE Als JON:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----

-Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

-Bahwa saya mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saya bersama sama dengan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan pencurian dengan cara mengambil barang orang lain dengan paksa dan melakukan penikaman yang menyebabkan korban alm. AHMAD MISKADI meninggal dunia.

-Bahwa saya ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2021 di Polda Bali, Jalan W.R. Supratman Nomor: 7, Denpasar.

-Bahwa saya telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama pada tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Proyek Pembangunan Villa, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan barang yang didapatkan pada waktu itu 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna merah dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu dan yang menjadi korban meninggal dunia adalah alm. AHMAD MISKADI yang disebabkan oleh luka tusuk akibat dari penikaman yang saya lakukan dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI dengan menggunakan pisau.

-Bahwa dari hasil pencurian tersebut untuk barang berupa *handphone* merek OPPO warna merah terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk *handphone* merek OPPO A3S warna ungu dipakai oleh terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI.

-Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 1 Maret 2021 saya menyewa sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU di tempat penyewaan sepeda motor milik saksi KETUT MURDANA. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa bersama

Hal 18 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI dari tempat kos teman terdakwa di Nusa Dua, Badung, kemudian berniat untuk ke daerah Berawa dan singgah terlebih dahulu di tempat kos saya yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung.

-Bahwa ketika akan menuju daerah Berawa, saya mengambil 2 buah pisau dengan ciri-ciri 1 buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau berwarna coklat dan 1 buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB) dan 1 katapel dari tempat kos saya kemudian saya taruh di dalam jok sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU. Sekitar pukul 23.30 WITA dengan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI membonceng dengan saya menuju daerah Berawa dengan tujuan menuju tempat terdakwa bekerja di proyek bangunan villa di Gang Anggrek, Jalan Raya Semat, Tibubeneng, Kuta Utara untuk beristirahat.

-Bahwa sekitar pukul 02.50 WITA, menemukan target untuk mencuri pada sebuah bangunan proyek pembangunan Villa di Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, kemudian saya memarkir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU di samping jalan yang berada di depan proyek. Kemudian saya membuka jok sepeda motor dan mengambil 1 buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB) yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI mengambil 1 buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau berwarna coklat dan 1 katapel yang juga diselipkan pada bagian pinggang. Saya bersama sama terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI kemudian masuk ke dalam proyek pembangunan villa dimana pada villa pertama yang dekat dengan jalan tersebut dalam keadaan kosong, kemudian saya bersama sama terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI masuk ke dalam villa kedua dimana saya masuk dan melihat seseorang yang baru saya ketahui bernama saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO sedang melakukan *video call* dengan posisi tengkurap. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil *handphone* OPPO A3S warna ungu milik saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO sehingga terjadi tarik-menarik antara saya dan saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO. Kemudian saya berhasil mendapatkan *handphone* OPPO A3S warna ungu, dikarenakan saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO masih melawan, kemudian saya memukul perut saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO dan saya kemudian mengambil *handphone* OPPO A83 warna merah dan menaruh di dalam saku celana kiri tersangka ;

Hal 19 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO langsung berteriak maling sehingga menyebabkan saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO dan korban yang meninggal yang baru tersangka ketahuhi bernama alm. AHMAD MISKADI terbangun dan langsung mengejar terdakwa bersama terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI. kemudian langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang diparkir di depan proyek villa.

-Bahwa saya kemudian melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ke arah utara, namun setelah menoleh ke arah belakang, saya melihat terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI sudah dalam posisi menindih di atas tubuh korban alm. AHMAD MISKADI dan ada saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO di bagian sebelah kiri di depan Warung Sendok, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

-Bahwa kemudian saya segera memarkir kendaraan di samping jalan dan mengambil pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dengan menghampiri saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO dan langsung menikam tangan kanannya hingga menyebabkan terluka. Kemudian saya langsung menghampiri dan menikam korban alm. AHMAD MISKADI yang telah ditindih oleh terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI kemudian saya dari samping sebelah kanan langsung menikam korban alm. AHMAD MISKADI dengan menggunakan tangan kiri pada bagian menggunakan pisau dapur dengan gagang berwarna coklat yang diambil dari pinggangnya sebanyak satu kali mengenai bagian leher bagian depan, dua kali menikam mengenai pipi bagian kanan, satu kali mengenai bagian punggung kanan dan satu kali mengenai bagian dada kanan kemudian saksi menuju sepeda motor yang telah diparkir.

-Bahwa kemudian saya bersama-sama terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI melarikan diri dimana saya menaruh pisau yang saya gunakan untuk menikam korban di bawah *dashboard* depan sepeda motor ke arah utara menuju kos saya yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung supaya tidak ketahuan identitas motor dan tertangkap serta barang yang diambil bisa diamankan.

-Bahwa maksud dan tujuan saya berdua melakukan pencurian 2 (dua) buah *handphone* milik korban alm AHMAD MISKADI dan melakukan penikaman terhadap korban alm. AHMAD MISKADI dengan menggunakan 1 buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB) karena takut diketahui karena telah melakukan pencurian 2 buah *handphone* dimana tersangka YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI dipegang oleh korban alm. AHMAD MISKADI sehingga tidak bisa melarikan diri dan bisa

Hal 20 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan 2 buah *handphone* tersebut. Sedangkan dengan menggunakan sepeda motor yaitu untuk memudahkan melakukan pencurian dan apabila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri.

-Bahwa barang berupa *handphone* merek OPPO warna merah tersangka pakai sendiri yang dipergunakan sehari-hari, sedangkan untuk *handphone* merek OPPO A3S warna ungu dipakai oleh terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI yang dipergunakan sehari-hari.

-Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

TERDAKWA YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als GENJI:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----

-Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

-Bahwa saya mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan saya bersama sama dengan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan pencurian dengan cara mengambil barang orang lain dengan paksa dan melakukan penikaman yang menyebabkan korban alm. AHMAD MISKADI meninggal dunia.

-Bahwasaya telah melakukan pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama pada tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita di proyek pembangunan villa, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan barang yang didapatkan pada waktu itu 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna merah dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu dan yang menjadi korban meninggal dunia adalah alm. AHMAD MISKADI yang disebabkan oleh luka tusuk akibat dari penikaman yang saya lakukan bersama sama dengan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON dengan menggunakan pisau.

-Bahwa dari hasil pencurian tersebut *handphone* merek OPPO A3S warna ungu saya pakai sendiri sedangkan barang berupa *handphone* merek OPPO warna merah dipakai sehari-hari oleh terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON.

-Bahwa sebelum kejadian berawal dari tanggal 4 Maret 2021, sekitar pukul 22.00 WITA bersama dengan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON

Hal 21 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id teman saya di Nusa Dua, Badung menuju tempat kos terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung dengan mengendarai Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU. Setelah sampai di tempat kos di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung, kemudian terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON mengambil 2 (buah) pisau dengan ciri-ciri 1 buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau berwarna coklat dan 1 buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB) dan 1 katapel kemudian ditaruh di dalam jok motor Honda Scoopy tersebut.

-Bahwa sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON membonceng saya menuju daerah Berawa dengan menuju tempat bekerja di Gang Anggrek, Jalan Raya Semat, Tibubeneng, Kuta Utara, Badung. Sekitar pukul 02.50 WITA, menemukan target untuk mencuri pada sebuah bangunan proyek pembangunan Villa di Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung, kemudian terdakwa memarkir sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU di samping jalan yang berada di depan proyek. Kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor, dimana terdakwa mengambil 1 buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau berwarna coklat yang saksi selipkan pada bagian pinggang kiri dan pada bagian pinggang kanan saksi selipkan 1 katapel, sedangkan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON mengambil 1 buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB).

-Bahwa saya bersama sama terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON kemudian masuk ke dalam proyek pembangunan villa dimana pada villa pertama yang dekat dengan jalan tersebut dalam keadaan kosong, kemudian saya dan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON masuk ke dalam villa kedua dimana terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON masuk ke dalam kamar untuk mengambil *handphone* OPPO A3S warna ungu dan *handphone* OPPO A83 warna merah. Sedangkan saya berada di depan pintu yang berada di luar kamar untuk mengawasi situasi dan apabila ketahuan supaya memberikan kode kepada tersangka YOHANES NGINDI ATE Als. JON untuk segera melarikan diri.

-Bahwa Kemudian tiba-tiba saya mendengar orang berteriak dengan mengatakan "*maling*" dari dalam kamar sehingga saya dan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON langsung melarikan diri menuju sepeda motor yang diparkir di depan proyek. saya kemudian melihat terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON telah mengendarai sepeda motor dimana saya berusaha mengejanya. Namun saya kemudian terjatuh di depan

Hal 22 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Waring Sengok-Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung. Kemudian korban alm AHMAD MISKADI menangkap saya dan memegang tangan dan baju tersangka.

-Bahwa saya kemudian berusaha melepaskan diri dengan cara menepis tangan dan baju saya yang telah dipegang oleh korban alm. AHMAD MISKADI. Akibat kejadian tersebut, kemudian saya dan alm. AHMAD MISKADI saling dorong yang menyebabkan alm. AHMAD MISKADI terjatuh di atas jalan dan posisi saya langsung menindih pada bagian atas tubuh korban alm. AHMAD MISKADI. Tiba-tiba datang terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON dari samping sebelah kanan dan langsung menikam alm. AHMAD MISKADI dengan menggunakan tangan kiri pada bagian menggunakan pisau dapur dengan gagang berwarna coklat yang diambil dari pinggangnya sebanyak satu kali mengenai bagian leher bagian depan, dua kali menikam mengenai pipi bagian kanan, satu kali mengenai bagian punggung kanan dan satu kali mengenai bagian dada kanan dan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON menuju sepeda motor untuk melarikan diri.

-Bahwa Kemudian saya juga menikam alm. AHMAD MISKADI dengan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan pisau dengan gagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat yang diambil dari pinggang sebelah kiri sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri, satu mengenai punggung kiri, satu kali mengenai pinggang bagian kanan dan menikam sebanyak dua kali pada bagian pergelangan tangan tangan kanan sisi depan. Kemudian saya bersama sama terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON melarikan diri ke arah utara menuju kos yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung supaya tidak ketahuan identitas motor dan tertangkap serta barang yang diambil bisa diamankan.

-Bahwa saya melakukan pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama bersama dengan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON sebanyak 1 (satu) kali yang saya lakukan di proyek pembangunan villa, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Badung pada tanggal 4 Maret 2021 dan barang yang didapatkan 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* OPPO A83 warna merah dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu.

-Bahwa maksud dan tujuan saya dengan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON melakukan pencurian 2 (dua) buah *handphone* milik korban dan melakukan penikaman terhadap korban alm. AHMAD MISKADI dengan menggunakan 1 buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna

Hal 23 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokar (DPS) karena telah diketahui mencuri 2 buah *handphone* dimana saya dipegang oleh korban alm. AHMAD MISKADI sehingga tidak bisa melarikan diri dan bisa menguasai 2 buah *handphone* tersebut. Sedangkan dengan menggunakan sepeda motor yaitu untuk memudahkan melakukan pencurian dan apabila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri.

-Bahwa saya berperan mengawasi situasi di depan kamar tempat tidur korban dan memberikan kode apabila ketahuan dan melakukan penikaman pada dengan menggunakan tangan kanan menggunakan pisau dengan gagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat yang diambil dari pinggang sebelah kiri sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri, satu mengenai punggung kiri, satu kali mengenai pinggang bagian kanan dan menikam sebanyak dua kali pada bagian pergelangan tangan tangan kanan sisi depan.

-Sedangkan peran terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON untuk mengambil 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* OPPO A83 warna merah milik alm. AHMAD MISKADI dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu milik saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO di kamar dalam bangunan proyek villa, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara dan telah menikam bagian punggung tangan kanan saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO sehingga menyebabkan luka.

-Bahwa, kemudian saya bersama sama dengan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON menuju kos yang beralamat di Jalan Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung.

-Bahwa terdakwa membenarkan *handphone* merek OPPO A3S warna ungu tersangka gunakan sehari-hari sedangkan *handphone* merek OPPO warna merah dipakai oleh terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON.

-Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Hal 24 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 365 ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya :

- a. Barang Siapa.
- b. Unsur melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati
- c. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama
- d. Unsur dengan maksud akan menyiapkan atau atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan atau terpergok supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri
- e. Unsur supaya barang yang dicuri itu tetap padanya ;

Ad.a. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa 1. YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa 2. YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als GENJI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Ad. b. Unsur melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan yang mengakibatkan orang mati.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, bahwa mereka terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI melakukan pencurian 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna merah milik korban alm. AHMAD MISKADI dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu milik saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO pada tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita di proyek pembangunan villa, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Dengan cara mereka terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON masuk ke dalam kamar di dalam bangunan dimana saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO sedang *videocall* dan korban alm AHMAD MISKADI sedang tidur.

Menimbang, bahwa terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON kemudian langsung mengambil *handphone* OPPO A3S warna ungu saksi MUHAMAD BUDI

Hal 25 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 486/pid.b/2021/pn dps sehingga terjadi tarik menarik antara saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO dan terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON. Setelah *handphone* OPPO A3S warna ungu milik saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO didapat lalu terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON memukul perut saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO dengan menggunakan tangan kosong yang menyebabkan saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO terjatuh. Selanjutnya terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON mengambil Hp. OPPO A83 warna merah milik korban alm. AHMAD MISKADI. Kemudian saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO berteriak maling sampai menyebabkan alm. AHMAD MISKADI yang tidur di sebelahnya terbangun dimana kemudian terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI yang sedang mengawasi keadaan di depan pintu kamar melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON melarikan diri ke arah utara menuju Jalan Pantai Berawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 2208 FU, sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI yang akan dibonceng, tidak bisa berboncengan dan terjatuh di depan Warung Sendok, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung. Kemudian alm. AHMAD MISKADI langsung menangkap dengan memegang tangan dan baju terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI. Dikarenakan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI melawan, korban alm. AHMAD MISKADI jatuh di atas jalan dengan posisi alm. AHMAD MISKADI di bawah di tindih diatas tubuhnya oleh terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI.

Menimbang, bahwa terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON yang melihat bahwa terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI dipegang oleh korban alm. AHMAD MISKADI, langsung memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON kemudian menghampiri korban alm AHMAD MISKADI dari sebelah samping kanan dan langsung menikam menggunakan tangan kiri dengan sebilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat dengan sarung kardus warna coklat sebanyak satu kali mengenai bagian leher bagian depan, dua kali menikam mengenai pipi bagian kanan, satu kali mengenai bagian punggung kanan dan satu kali mengenai bagian dada kanan. Sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI dengan tangan kanan menikam menggunakan sebilah pisau dengan gagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat yang diambil dari pinggang sebelah kiri sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri, satu mengenai punggung kiri, satu kali mengenai pinggang bagian kanan dan menikam sebanyak dua kali pada bagian pergelangan tangan tangan kanan sisi depan. Akibat kejadian tersebut alm. AHMAD MISKADI mengalami luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam dan luka-

Hal 26 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-leher akibat kekerasanumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan paru kanan
baga atas terpotong yang menembus dari bagian depan hingga bagian belakang,
dan ditemukan perdarahan di dalam rongga dada kanan sehingga korban
meninggal dunia.

Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor:
VER.02.03/XIV.4.4.7/83/2021, tanggal 16 Maret 2021 dari RSUP Sanglah
Denpasar yang ditandatangani oleh dokter yang membuat Dr. Dudut
Rustyadi, Sp.FM (K),SH . bahwa korban alm. AHMAD MISKADI mengalami
luka:

1. pada pipi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari sudut mata luar, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bisa dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
2. pada leher bagian depan kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan, satu koma lima sentimeter di bawah jakun, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bisa dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
3. pada dada bagian kanan, tiga belas sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas putting, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
4. pada lengan atas kiri sisi depan, lima sentimeter di atas lipatan siku, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.
5. pada pergelangan tangan kanan sisi depan, tepat pada pergelangan tangan, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka tulang, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
6. bagian punggung bagian kanan, sembilan dari garis pertengahan belakang, tiga puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bisa dirapatkan membentuk garis dua sentimeter.
7. pada punggung bagian kiri, enam belas sentimeter dari garis pertengahan belakang, tiga puluh enam sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
8. pada pinggang bagian kanan, empat belas sentimeter dari garis

Hal 27 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dan belakang, tiga puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang lima sentimeter.

Dengan kesimpulan pada jenazah laki-laki berumur sekitar tiga puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka akibat kekerasan tajam dan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan dalam ditemukan paru kanan bagian atas terpotong yang menembus dari bagian depan hingga bagian belakang, dan ditemukan perdarahan di dalam rongga dada kanan. Sebab mati orang ini adalah luka tusuk pada dada kanan yang mengenai paru kanan bagian atas yang menimbulkan pendarahan yang dimaksud dengan **mengambil barang sesuatu** memindahkan suatu barang yang menjadi di bawah kekuasaannya ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. C. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama.

Mnimbang, bahwa terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI melakukan pencurian 2 (dua) buah *handphone* yaitu 1 (satu) buah *handphone* OPPO warna merah milik korban alm. AHMAD MISKADI dan 1 (satu) buah *handphone* OPPO A3S warna ungu milik saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO pada tanggal 4 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wita di proyek pembangunan villa, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON berperan mengambil 2 (dua) buah *handphone*, sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI mengawasi situasi di depan kamar tempat tidur korban dan memberikan kode apabila ketahuann mencuri.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON menikam korban alm AHMAD MISKADI menggunakan tangan kiri dengan sebilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat dengan sarung kardus warna coklat sebanyak satu kali mengenai bagian leher bagian depan, dua kali menikam mengenai pipi bagian kanan, satu kali mengenai bagian punggung kanan dan satu kali mengenai bagian dada kanan. Sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI dengan tangan kanan menikam menggunakan sebilah pisau dengan gagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat yang diambil dari pinggang sebelah kiri sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri, satu mengenai punggung kiri, satu kali mengenai pinggang bagian kanan dan menikam sebanyak dua kali pada bagian pergelangan tangan tangan kanan sisi depan.

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama terpenuhi.

Ad. d. unsur dengan maksud akan menyiapkan atau atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan atau terpergok supaya ada

Hal 28 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kejahatan bag-diriya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON mengambil 2 (buah) pisau dengan ciri-ciri 1 buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau berwarna coklat dan 1 buah pisau gagang coklat dengan sarung kardus berwarna coklat (DPB) dan 1 katapel kemudian ditaruh di dalam jok motor Honda Scoopy DK 2208 FU dari tempat kos di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung kemudian terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI menuju proyek pembangunan villa, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk melakukan pencurian 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah milik korban alm. AHMAD MISKADI dan 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu milik saksi MUHAMAD BUDI PRASETYO.

Menimbang, bahwa karena ketahuan mencuri, terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON melarikan diri ke arah utara menuju Jalan Pantai Berawa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat No.Pol DK 2208 FU, sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI yang akan dibonceng, tidak bisa berboncengan dan terjatuh di depan Warung Sendok, Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung. Kemudian alm. AHMAD MISKADI langsung menangkap dengan memegang tangan dan baju terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI. Dikarenakan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI melawan, korban alm. AHMAD MISKADI jatuh di atas jalan dengan posisi alm. AHMAD MISKADI di bawah di tindih diatas tubuhnya oleh terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI.

Kemudian terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON yang melihat bahwa terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI dipegang oleh korban alm. AHMAD MISKADI, langsung memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON kemudian menghampiri korban alm AHMAD MISKADI dari sebelah samping kanan dan langsung menikam menggunakan tangan kiri dengan sebilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat dengan sarung kardus warna coklat sebanyak satu kali mengenai bagian leher bagian depan, dua kali menikam mengenai pipi bagian kanan, satu kali mengenai bagian punggung kanan dan satu kali mengenai bagian dada kanan.

Sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI dengan tangan kanan menikam menggunakan sebilah pisau dengan gagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat yang diambil dari pinggang sebelah kiri sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri, satu mengenai punggung kiri, satu kali mengenai

Hal 29 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang bagian kanan dan menikam sebanyak dua kali pada bagian pergelangan tangan tangan kanan sisi depan. Terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU dengan membawa 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah dan 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu ke arah utara Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung menuju kos yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung.

Dengan demikian unsur dengan maksud akan menyiapkan atau atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan atau terpergok supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan telah terpenuhi.

Ad. e. Unsur supaya barang yang dicuri itu tetap ada padanya.

Menimbang, bahwa terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als JON menikam korban alm AHMAD MISKADI dari sebelah samping kanan menggunakan tangan kiri dengan sebilah pisau dapur dengan gagang berwarna coklat dengan sarung kardus warna coklat sebanyak satu kali mengenai bagian leher bagian depan, dua kali menikam mengenai pipi bagian kanan, satu kali mengenai bagian punggung kanan dan satu kali mengenai bagian dada kanan. Sedangkan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI dengan tangan kanan menikam menggunakan sebilah pisau dengan gagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat yang diambil dari pinggang sebelah kiri sebanyak satu kali mengenai bagian lengan kiri, satu mengenai punggung kiri, satu kali mengenai pinggang bagian kanan dan menikam sebanyak dua kali pada bagian pergelangan tangan tangan kanan sisi depan. Terdakwa YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan terdakwa YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE als. GENJI kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat DK 2208 FU dengan membawa 1 (satu) buah handphone OPPO warna merah dan 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu ke arah utara Jalan Raya Semat, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Badung menuju kos yang beralamat di Gang Ilalang, Jalan Raya Sempidi, Badung.

Dengan demikian unsur supaya barang yang dicuri itu tetap ada padanya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan

Hal 30 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan para Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan para terdakwa :

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa sangat sadis tidak ada rasa prikemanusiaan.
- Perbuatan mereka terdakwa sudah direncanakan dengan persiapan dengan telah membawa senjata tajam.
- Mereka terdakwa tidak korporatip sempat melarikan diri.

Kedadaan Yang meringankan

- Mereka terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Mereka terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Mereka terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya hanya meminta keringanan, maka dengan memperhatikan hal yang meringankan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa. Pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan;

Hal 31 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjaga kemungkinan para Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan Rutan, maka para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam putusan ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Mengingat, pasal 365 ayat (4) KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan terdakwa 2. YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. YOHANES NGINDI ATE Als. JON dan terdakwa 2. YOSEP OKTAVIANTO DIA ATE Als. GENJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 32 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 486/2021/Pid.B/2021/PN Dps

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna abu – abu Merk MONSTER ENERGY 33;
 2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam dengan motif segitiga merah, abu dan putih dengan merk Quiksilver;
 3. 1 (satu) buah jaket berwarna abu – abu dengan merk RILLEY-GO;
 4. 1 (satu) buah pisau gagang kayu berwarna coklat dengan sarung pisau warna coklat;
 5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna hitam merk Bali Bersatu, Irage Menyame;
 6. 1 (satu) buah ketapel kayu dengan karet berwarna merah;
 7. 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru merk Quiksilver; Dirampas untuk dimusnahkan.
 8. 1 (satu) buah Handphone OPPO A3S berwarna ungu dengan IMEI 1: 863308043543134, IMEI 2: 863308043543126;
 9. 1 (satu) buah Handphone OPPO berwarna merah dengan IMEI 1: 869055032196713, IMEI 2: 869055032196705;
 10. 1 (satu) Buah Kotak HP OPPO A3S dengan IMEI 1: 863308043543134, IMEI 2 : 863308043543126
Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMAD BUDI PRASETYO
 11. 1 (satu) unit sepeda motor honda SCOOPY berwarna hitam coklat dengan No. Pol. DK 2208 FU;
 12. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy berwarna hitam coklat dengan No. Pol. DK 2208 FU.
 13. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda SCOOPY berwarna hitam coklat dengan No. Pol. DK 2208 FU;
Dikembalikan kepada Sdr I KETUT MURDANA.
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus **2021**, oleh kami **I Wayan Sukradana, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconfren, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota , dengan dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I Putu Sugiawan, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH. MH.

I Wayan Sukradana, SH. MH.

Hal 33 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 34 dari 33 halaman Putusan No.486/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)